



Peranan Dinas Sosial Kota Kendari Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961

Dwi Nopita Retnosari¹ Kamaruddin² dan Asrianto Zainal³

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

² Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

³ Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: nopita.retnosari@gmail.com¹ kamaruddinjaya123@gmail.com²

asrianto@gmail.com³

ARTICLE INFO

Article History :

Received : 09-08-2021

Accepted : 09-09-2021

Published : 31-09-2021

Keywords :

Peranan Dinas Sosial, pengumpulan sumbangan korban bencana, UU No 9 Tahun 1961

©2021 Qaimuddin.

All rights reserved

ABSTRACT

Kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang dilakukan di Kota Kendari sangat marak terjadi, namun mereka tidak memiliki izin dan melaporkan hasil pengumpulan sumbangan ke Dinas Sosial. Kegiatan yang tidak berizin menimbulkan kekhawatiran masyarakat jika terjadi penyalahgunaan hasil pengumpulan sumbangan. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Kendari harus mempunyai peran untuk menangani pelaksanaan kegiatan tersebut. Terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama mengapa masyarakat melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, kedua bagaimana peranan Dinas Sosial Kota Kendari terhadap masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, ketiga apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam menangani masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, dan keempat upaya Dinas Sosial Kota Kendari dalam menangani masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif empiris yang

menggunakan data primer dan data sekunder, dengan teknik keabsahan data triangulasi.

Hasil penelitian ini menggambarkan pertama alasan masyarakat melakukan pengumpulan sumbangan adalah karena sebagai rasa kemanusiaan untuk membantu sesama. Kedua peran Dinas Sosial dalam merekomendasikan izin dan menerima hasil sumbangan korban bencana namun belum ada sama sekali penyelenggara yang melaksanakannya ke Dinas Sosial, sehingga tidak sesuai dengan pasal 2 UU No 9 Tahun 1961. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi secara menyeluruh terkait dengan aturan pengumpulan sumbangan. Peran dalam mengawasi kegiatan juga tidak berjalan optimal. Ketiga kendala yang dihadapi adalah kendala tidak ada anggaran dan website untuk mengoptimalkan peran dalam menjalankan tugas dan perannya dinas sosial dalam mensosialisasikan dan menertibkan serta kurangnya kerjasama dengan penegak hukum sehingga belum ada sanksi tegas yang diberikan. Keempat upaya untuk membuat website serta menegur dan menghimbau serta pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar. Untuk sanksi juga belum pernah dilakukan. Tindakan preventif dan represif belum maksimal.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Inilah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sudah ada aturannya, termasuk kegiatan sosial seperti pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk korban bencana.

Penyaluran bantuan hasil pengumpulan sumbangan tersebut diserahkan kepada korban bencana melalui pejabat berwenang atau bisa secara langsung kepada korban bencana setelah mendapat petunjuk dari pejabat yang berwenang.² Kemudian Pasal 11 menjelaskan bahwa pemegang izin/penyelenggara pengumpulan sumbangan untuk korban bencana wajib

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013) h. 166

²*Op. Cit*, pasal 8

memberi laporan mengenai penerimaan, penyerahan, dan penyaluran sumbangan yang diterima kepada pejabat berwenang.

Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang cara mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak melakukan dan menjalankan aturan tersebut. Banyak masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan tanpa izin dari pemerintah yang berwenang dalam hal ini Dinas Sosial.

Hal ini terjadi karena ketidaktahuan mereka terkait aturan ini, mereka berfikir bahwa kegiatan ini merupakan hal penting dan harus dilakukan segera sebagai kegiatan kemanusiaan untuk menolong masyarakat yang terkena musibah. Padahal hal ini harus mendapat izin dari pemerintah. Agar tidak dimanfaatkan oleh oknum/kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi.

Seperti informasi yang saya dapatkan dari pegawai di Dinas Sosial Kota Kendari (Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat Dan Instansi, Dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial). Bahwa banyak masyarakat, mahasiswa, maupun instansi yang tidak mengajukan izin pengumpulan sumbangan ke Dinas Sosial. Apabila pengumpulan sumbangan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda sesuai dengan Pasal 8 UU No. 9 tahun 1961.

Dinas Sosial sebagai perwakilan pemerintah di tingkat Daerah yang berwenang menangani masalah sosial harus punya peran dalam menanggulangi masalah ini. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, calon peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Peranan Dinas Sosial Kota Kendari terhadap Masyarakat yang Melakukan Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana ditinjau dari UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang".

A. Metode Penelitian

Pendekatan yang saya gunakan adalah metode pendekatan hukum normatif empiris, yang menggunakan data primer dan data sekunder yang berasal dari buku-buku, atau literature-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawanara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pendekatan penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif empiris mengenai Peranan Dinas Sosial Kota Kendari

Terhadap Masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

B. Hasil Penelitian

Dinas Sosial Sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial mempunyai peran dalam menertibkan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat termasuk kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. Peranan Dinas Sosial terhadap masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dari Dinas Sosial Kota Kendari bersama Pak Saldy selaku pelaksana sementara kepala dinas karena yang pada saat itu sedang tidak berada ditempat.³

“Peran kami selaku Dinas Sosial adalah memberikan saran, sosialisasi kepada masyarakat banyak terkait mekanisme dan cara pengumpulan sumbangan yang benar dan sesuai aturan yang berlaku dan kami juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.”

Selain pak Saldy, peneliti juga mewawancarai pak Syamsu selaku Seksi Pemberdayaan potensi Kesetiakawanan & Restorasi Sosial, beliau mengatakan bahwa peranan Dinas Sosial terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yaitu⁴

“Merekomendasikan, pengawasan, menerima laporan dan sosialisasi. Namun perlu di pahami bahwa kami disini Dinas Sosial Kota Kendari hanya merekomendasikan izin jika bencana terjadi di wilayah kota kendari tapi jika bencana terjadi di kabupaten lain itu izinnya ke Dinas Sosial Provinsi. Jika bencana terjadi di Provinsi lain maka izinnya ke Kementrian Sosial. Ada tiga versi yaitu Permintaan diperuntukkan dalam daerah sendiri, peruntukkan Kabupaten dalam Provinsi, dan permintaan Provinsi lain. Izin harus dilakukan datang langsung ke Dinas Sosial tidak bisa melalui internet atau website karena harus ada berkas/persyaratan yang harus dilengkapi.”

³ Saldy (Pelaksana Sementara Kepala Dinas), Wawancara pada tanggal 4 Juli 2019, Di Dinas Sosial Kota Kendari.

⁴ Syamsu (Seksi Pemberdayaan potensi Kesetiakawanan & Restorasi Sosial), Wawancara pada tanggal 9 Juli 2019, Di Dinas Sosial Kota Kendari.

1. Sosialisasi

Sosialisai dilakukan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk pembuatan izin dan melaporkan hasil sumbangan sehingga masyarakat khususnya pendonasi barang yang sudah di sumbangkan bisa sampai kepada yang membutuhkan yaitu ditempat korban bencana.

Berdasarkan wawancara penulis bersama dengan pihak Dinas Sosial menyatakan bahwa mereka telah melakukan sosialisasi terkait kegiatan pengumpulan sumbangan ini.⁵

”Kami ya pernah melakukan sosialisasi melalui forum mengundang perwakilan masyarakat, seperti karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial. Kami tidak turun ke lapangan satu persatu di masyarakat, hanya melalui perwakilan masyarakat saja untuk sosialisasi.”

Dinas Sosial sudah pernah melakukan sosialisasi di Dinas Sosial dengan mengundang beberapa perwakilan masyarakat terkait dengan pengumpulan sumbangan. Namun ketika penulis mewawancarai penyelenggara pengumpulan sumbangan mereka mengatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Sosial.

Pernyataan dari Dinas Sosial yang mengatakan bahwa sudah pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ini kemudian penulis meragukan kebenarannya karena, jika Dinas Sosial sudah pernah melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan pengumpulan sumbangan, maka seharusnya sudah ada masyarakat yang paham dan melakukan izin ke Dinas Sosial untuk Korban Bencana, namun pada kenyataannya belum ada satupun masyarakat yang mengajukan izin rekomendasi pengumpulan sumbangan untuk korban bencana.

Diera globalisasi saat ini Dinas Sosial seharusnya bisa memanfaatkan adanya internet dan sosial media untuk menyebarkan informasi terkait dengan aturan pengumpulan sumbangan ini. Namun ketika penulis mewawancarai tentang hal ini Pak syamsu mengatakan bahwa ”Untuk sosialisasi lewat internet atau sosial media kami tidak lakukan itu karena sudah dari pusat”⁶

⁵ *Ibid*, Syamsu

⁶ *Ibid*, Syamsu

Padahal dengan adanya website di Dinas Sosial Kota Kendari bisa mempermudah masyarakat mengakses informasi tentang Dinas Sosial Kota Kendari.

2. Merekomendasikan Izin Kegiatan

Dinas Sosial Kota Kendari mempunyai wewenang memberikan rekomendasi izin kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. Berdasarkan wawancara penulis bersama pihak Dinas Sosial Kota Kendari mengatakan bahwa sudah pernah ada yang meminta izin ke Dinas Sosial Kota Kendari terkait kegiatan tersebut.⁷

“Sudah pernah ada yang minta izin terkait kegiatan tersebut di sini Dinas Sosial, tapi banyak yang tidak izin karena kami juga paham bahwa itu adalah kegiatan spontanitas masyarakat untuk menolong korban bencana.”

Informasi yang diberikan oleh pejabat Dinas sosial mengatakan sudah pernah ada yang mengajukan izin ke Dinas sosial. Senada dengan pernyataan dari bapak Syamsu yang mengatakan: “Iya sudah ada yang pernah izin ke Dinas Sosial, sudah dicatat dan ada nomor registrasi.”⁸

Tata cara mengajukan izin rekomendasi untuk kegiatan pengumpulan uang atau barang sudah disediakan oleh pihak Dinas Sosial Kota Kendari dalam bentuk tulisan di papan informasi kantor Dinas Sosial sehingga masyarakat dapat melihat tata cara pengumpulan uang atau barang yang sesuai dengan undang-undang.

Tata cara pengajuan izin permintaan sumbangan:

- a. Pimpinan lembaga/Yayasan datang sendiri dan membawa surat permohonan dengan melampirkan persyaratan
- b. Permohonan dibuat diatas kertas Kop. Lembaga/Yayasan
- c. Chek kelengkapan berkas dan diverifikasi oleh petugas
- d. Wawancara oleh tim Dinas Sosial
- e. Rekomendasi diproses dan diserahkan ke pimpinan untuk ditandatangani
- f.Registrasi dan pengarsipan dokumen

Persyaratan berkas pengajuan izin rekomendasi pengumpulan uang atau barang:

- a. Surat permohonan

⁷ *Ibid*, Saldy

⁸ *Ibid*, Syamsu

- b. Kopy KTP pemohon
- c. Kopy NPWP
- d. Nama dan alamat Organisasi
- e. Akta pendirian dan susunan pengurus
- f. Kegiatan sosial terakhir yang telah dilaksanakan
- g. Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan
- h. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan
- i. Mekanisme penyaluran
- j. Mekanisme penyelenggaraan
- k. Rincian pembiayaan
- l. SK kepanitiaan bagi pemohon

Organisasi atau yayasan yang akan mengajukan izin pengumpulan sumbangan untuk korban bencana ke Dinas Sosial Kota Kendari tentu harus memenuhi beberapa syarat yang telah disebutkan diatas. Namun pernyataan dari pihak Dinas Sosial berbanding terbalik dengan informasi yang penulis dapat dari hasil wawancara bersama penyelenggara kegiatan pengumpulan sumbangan, bahwa mereka melakukan kegiatan tersebut tidak dengan rekomendasi izin dari Dinas Sosial Kota Kendari, padahal mereka melakukan kegiatan di wilayah kota Kendari, maka seharusnya organisasi tersebut meminta izin kepada Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang dilakukan.

Semua hasil wawancara penulis bersama lima perwakilan organisasi yang telah melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan menyatakan tidak pernah meminta rekomendasi izin ke Dinas Sosial Kota Kendari, yaitu Forum Santri Nasional (FSN) yang penulis wawancarai adalah Agus Salim selaku wakil ketua Forum Santri Nasional Sulawesi Tenggara yang telah melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan di Kota Kendari pada saat bencana banjir di Konawe, Komunitas Berbagi Kebaikan (KBK) yang penulis Wawancarai yaitu Muhlisin selaku Ketua Umum yang melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana banjir di Konawe dan bencana gempa dan tsunami di Palu, program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) IAIN Kendari yang membentuk panitia dalam kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di Konawe yang pada saat itu penulis mewawancarai salah satu panitia yaitu Muh. Abi Basyir, UKM Bahasa IAIN Kendari diwakili oleh Ketua umum masa khitmad 2018 untuk diwawancarai yaitu Muhammad Zulkifli Laniasa yang telah melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu untuk wilayah pengumpulan sumbangan di sekitaran kampus

IAIN Kendari, serta Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Kendari yang melakukan kegiatan Pengumpulan Sumbangan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu serta bencana banjir di Konawe yang diwakili oleh Alwin Mahyudin yang penulis wawancarai selaku Ketua Panitia pelaksana kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. Dari kelima organisasi yang pernah melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang wilayah pengumpulan sumbangan tersebut adalah di wilayah Kota Kendari mereka menyatakan tidak pernah melakukan izin ke Dinas Sosial.

Alasan penyelenggara kegiatan tersebut tidak izin ke Dinas Sosial adalah karena ada penyelenggara yang tidak mengetahui bahwa terdapat aturan untuk meminta izin ke Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. Dan ada juga yang mengetahui aturan tersebut namun beralasan tidak izin karena pengurusannya yang repot dan *ribet*.

Penyataaan dari Dinas Sosial Kota Kendari yang mengatakan bahwa sudah pernah ada masyarakat/organisasai yang minta izin untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dari hasil wawancara penulis bersama Pak Syamsu pada saat penulis akan meminta data masyarakat/organisasi yang telah direkomendasikan izin kegiatan tersebut mengatakan bahwa data yang ada sudah hilang karena sudah terjadi pada tahun 2017.⁹

“Data sudah hilang karena sudah tahun 2017 lalu, ada yang pegang tapi orangnya lagi tidak ada. Itu hari ada yang datang kesini tapi izin untuk sumbangan masjid, kalau untuk korban bencana belum ada yang datang kesini.”

Wawancara terakhir bersama pak Syamsu menyatakan bahwa tidak ada yang minta izin ke Dinas Sosial untuk kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, padahal diawal wawancara kepada penulis beliau mengatakan ada yang izin ke Dinas Sosial dan ada nomor registrasinya. Maka dari ini penulis menyimpulkan bahwa belum ada masyarakat yang meminta izin ke Dinas Sosial Kota Kendari dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana.

3. Menerima Laporan Hasil Sumbangan

⁹ *Ibid*, Syamsu

Selain meminta izin pengumpulan sumbangan, masyarakat juga wajib melaporkan hasil pengumpulan sumbangannya kepada Dinas Sosial. Namun berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Pak Syamsu bahwa selama ini belum pernah ada masyarakat yang melaporkan hasil pengumpulan sumbangannya kepada Dinas Sosial. “Belum ada yang melaporkan hasil sumbangannya ke sini.”¹⁰

Pak syamsu menyatakan bahwa belum pernah ada masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan ke Dinas Sosial. Berbeda dengan itu pak Saldy selaku pelaksana sementara Kepala Dinas yang pada saat itu Kepala Dinas sedang tidak berada di tempat sehingga penulis hanya mewawancarai pak Saldy yang menyatakan bahwa sudah pernah ada masyarakat yang melaporkan hasil sumbangannya ke Dinas Sosial. “Laporannya ada yang sudah masuk tahun lalu 2018.”¹¹

Penulis memahami bahwa pak Saldy memang tidak begitu paham dengan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana karena bukan dibidangnya menangani terkait kegiatan tersebut. Sehingga beliau hanya menjawab seadanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyelenggara kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, kelima informant mengatakan bahwa mereka tidak melaporkan hasil sumbangannya kepada Dinas Sosial Kota Kendari. Alasannya karena selain tidak mengetahui aturan pengumpulan sumbangan mereka juga beralasan tidak melaporkan hasil sumbangan karena kebutuhan yang sangat mendesak di lokasi bencana oleh karena itu mereka tidak sempat melaporkan hasil sumbangannya.

4. Pengawasan

Dinas Sosial Kota Kendari juga mempunyai tugas pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yaitu pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Apabila terdapat kegiatan pengumpulan sumbangan yang tidak sesuai dengan aturan maka Dinas Sosial dapat bertindak sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan ini juga dilakukan guna menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan tersebut.

¹⁰ *Ibid*, Syamsu

¹¹ *Ibid*, Saldy

Pengawasan yang dapat dilakukan terdiri dari beberapa teknik Situmorang dan Juhir mengklarifikasikan sebagai berikut:¹²

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.

2. Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (*inspeksi*), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.

Namun dari beberapa bentuk pengawasan diatas Dinas Sosial belum melaksanakan pengawasan secara maksimal hal ini karena kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana ini bukanlah menjadi fokus penting dari Dinas Sosial. Mereka menyerahkan semua dan mempercayakan kegiatan tersebut kepada penyelenggara kegiatan karena memang jelas ada bencana yang sedang terjadi.

¹² Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) h. 28

Yang di khawatirkan adalah kegiatan pengumpulan sumbangan yang *berkedok* untuk sumbangan masjid dan panti asuhan yang rawan.¹³

“Tindakannya kami mengamankan bersama dengan Kesbangpol, kepolisian dan Satpol PP untuk menertibkan itu, tahun lalu juga sudah pernah beberapa kali turun langsung untuk menertibkan dan sosialisasi. Sekarang sudah mulai berkurang masyarakat yang meminta sumbangan di jalan yang tidak sesuai dan nanti kalau sudah mulai banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti itu kami akan turun lagi. Yang di khawatirkan sebenarnya adalah kegiatan meminta sumbangan dengan alasan untuk panti asuhan untuk masjid-masjid padahal itu tidak benar. Kalau untuk korban bencana kan jelas bahwa memang ada bencana yang sedang terjadi”

Berdasarkan keterangan dari Pak Saldy di atas bahwa mereka pernah turun menertibkan kegiatan-kegiatan seperti itu, dan dikatakan sudah mulai berkurang kegiatan yang seperti itu. Namun untuk kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana mereka percayakan kepada penyelenggara. Masyarakat yang ketahuan tidak memiliki izin kegiatan, dilarang untuk melanjutkan kegiatannya. Sehingga kegiatan yang tidak sesuai saat ini sudah mulai berkurang, jelas Pak Saldy.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak sampai mengontrol ke pada proses penyalurannya. Hanya saja pada saat masyarakat mengajukan izin ke Dinas Sosial disitu terdapat mekanisme penyaluran sumbangan yang akan dilakukan, sehingga dapat diketahui proses penyaluran bantuan sudah tepat dan sesuai.

5. Pengendalian

Masyarakat yang melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentang tata cara pengumpulan sumbangan. Seharusnya mendapat tindakan dari Dinas Sosial dan kepolisian. Berdasarkan wawancara bersama pak Saldy¹⁴

“Upaya kami mengamankan bersama dengan Kesbangpol, kepolisian dan Satpol PP untuk menertibkan itu, tahun lalu juga sudah pernah beberapa kali turun langsung untuk menertibkan”

¹³ *Ibid*, Saldy

¹⁴ *Ibid*, Saldy

Pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan menertibkan masyarakat penyelenggara kegiatan dengan turun bersama Kesbangpol dan Satpol PP dan sudah pernah dilakukan Tahun 2018.

C. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian tersebut peneliti telah sampai pada kesimpulan bahwa alasan masyarakat melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana adalah sebagai rasa kemanusiaan untuk membantu sesama, meringankan beban para korban yang terkena bencana. Dinas Sosial Kota Kendari mempunyai peran terhadap masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yaitu: Sosialisasi kepada perwakilan organisasi masyarakat yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Kendari. Merekomendasikan izin kegiatan Pengumpulan sumbangan di wilayah Kota Kendari untuk korban bencana. Menerima laporan hasil kegiatan pengumpulan sumbangan di Wilayah Kota Kendari untuk korban bencana. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengumpulan sumbangan di Kota Kendari untuk korban bencana yang dilakukan masyarakat. Pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pengumpulan sumbangan di wilayah Kota Kendari untuk korban bencana.

Daftar Pustaka

- AF, Ahmad Gaus. *Filantropi Dalam Masyarakat Islam* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafka 2009
- Anggriani, Jum. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Catur Wido Haruni, Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi* Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007

- Mahrudin. *Hukum Tata Negara*, Kendari: t.p, 2010
- Philips Dillah, Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, Malang: Alfabeta CV, 2014
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers.1986
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: PT Rajawali Press, 1987
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002 Persada, 2013
- Sugiyono, *Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabeta, 2007
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Winardi, Sirajuddin. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
- Peraturan walikota Kendari Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kendari
- Republik Indonesia. “Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana”, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 2007
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
- Alexander Haryanto, “Penggalangan Dana Pakai Rekening Pribadi Harus Izin Dari Kemensos <https://tirto.id/penggalangan-dana-pakai-rekening-pribadi->

- harus-izin-dari-kemensos-c4MI* Diakses pada tanggal 19 Maret 2019 jam 14:45
- Dinas Sosial Kota Palangka Raya, “Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)”<https://dinsos.palangkaraya.go.id/layanan-publik/rekomendasi-izin-pengumpulan-uang-atau-barang-pub/> Diakses 24 Maret 2019 jam 19:59
- Febria Silaen, “Aturan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana”, [https://beritagar .id/artikel/gaya -hidup/aturan-pengumpulan-sumbangan-untuk-korban-bencana](https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/aturan-pengumpulan-sumbangan-untuk-korban-bencana) 10 Januari 2019
- Gabriella Graciastella Jemart, 2018, *Analisis Yuridis Mengenai Peraturan Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Oleh Perkumpulan Atau Organisasi Dan Individu Berdasarkan Sistem Donation Based Crowdfunding*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
<https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/aturan-pengumpulan-sumbangan-untuk-korban-bencana> Diakses pada tanggal 18 maret 2019 jam 19:09
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/penggalangan_dana Diakses pada tanggal 18 maret 2019 jam 11:09
- Kemenag RI, “Tafsir Al-Hajj (22) ayat 77”,
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/tafsir/1/22/77> diakses 15 Juni 2019
- Sulasri, Muatafa Aqib Bintoro dan Abdul Baasith, 2016. *Praktek Penggalangan Dana Publik: Kajian Terhadap Peranan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas*. Penelitian YLKI DKI Jakarta.
- Wikipedia, “Penggalangan Dana”
https://id.m.wikipedia.org/wiki/penggalangan_dana tanggal 18 maret 2019 jam 11:09
- Zahra Zafira, “Peranan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dalam Penanggulangan Bencana” Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018